



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o=Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.06.15 08:11:57
WB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3629/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VI/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Sejarah**, Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Juni - 2022 sampai dengan 14 - Juni - 2027*



Jakarta, 14 - Juni - 2022


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
on behalf of Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.06.15 08:12:32
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3629/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VI/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PADA
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA
TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur,

Unggul dengan Nilai 369.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 49/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/1/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Ari
Purbayant
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.01.05 08:28:04
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11468/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Sejarah pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur,

A dengan Nilai 382

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2929/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 1 Desember 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.